

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kematian manusia tersebut ialah permasalahan bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹

Hukum waris yang diatur dalam Islam merupakan salah satu bahasan yang terdapat dalam hukum keluarga dalam hukum Islam. Hukum waris sendiri dikaitkan dengan hukum keluarga sebagaimana yang terdapat pada ranah pembahasan dalam hukum keperdataan di Indonesia. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam masuk secara bersamaan dengan datangnya agama Islam ke Indonesia.²

Kewarisan adalah berpindahnya terhadap hak kepemilikan seseorang kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia. Terjadinya proses kewarisan tersebut menjadikan sah nya seorang ahli waris untuk memiliki harta warisan dari seorang pewaris tersebut. Warisan merupakan salah satu jalan yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam dalam memperoleh harta.³

Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf a yang menyebutkan “hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 16.

² Arso Sastroatmodjo & H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11-12.

³ Atmo Prawiro, dkk, *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, Subdit Kepustakaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), h. 11.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.⁴

Hukum Kewarisan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin yang memberikan pengertian terhadap hukum kewarisan Islam yaitu seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau yang berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵ Adapun firman Allah terkait kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.”⁶

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:⁷

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

“Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’I dari Rauh dari Abdullah bin Thaus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: “Berikanlah bagian fara’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”

⁴ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 107.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h. 78.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al Yamamah), h. 2480.

Istilah hukum waris dalam literatur hukum Islam seringkali digunakan secara silih berganti dengan istilah-istilah lain yang memiliki makna hampir serupa, seperti fiqh mawaris, ilmu waris, hukum fara'idh, dan hukum kewarisan. Masing-masing dari istilah tersebut memiliki penekanan yang berbeda antara satu sama lain, meskipun esensi dari setiap objek katanya tidak jauh berbeda, yakni mengurus terkait berpindahnya harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris).⁸

Terminologi hukum waris dalam Islam mengenal dua istilah yang mempunyai persamaan makna, dan yang digunakan secara umum yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* artinya harta warisan peninggalan si mayit, sementara itu kata fara'idh merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang artinya bagian yang telah ditetapkan oleh ahli waris. Ilmu tentang hal tersebut disebut dengan ilmu waris atau ilmu *mirats* atau ilmu mawaris atau ilmu faraidh. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris. Oleh karena itu, dalam konteks ilmu, mengenal adanya istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu faraidh atau fikih mawaris.⁹

Realitas keberlakuan hukum Islam sekaligus hukum kewarisan Islam sudah berjalan pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut Syaikhani pemberlakuan hukum Islam pada saat itu bergantung kepada mazhab yang dianut oleh kerajaan tersebut. Tetapi hukum Islam telah mengubah pola pikir dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga sehingga menjadi adat kebiasaan dan perilaku keseharian. Misalnya pada masyarakat Aceh hukum Islam adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam, di Minangkabau ada suatu azas yang mengatakan bahwa adat

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Norma dasar, Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara'idh dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 7.

⁹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4.

bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruh hukum Islam sangat kuat. Sehingga Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku keseharian. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan hukum Islam.¹⁰

Negara Indonesia mengenal tiga hukum waris yang berlaku secara nasional dan sampai saat ini masih belum memiliki unifikasi hukum. Sebagaimana yang dapat kita ketahui, sampai saat ini belum ada unifikasi sekaligus kodifikasi hukum Perdata Nasional pada umumnya dan Hukum Waris khususnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut ialah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Adat.¹¹

Pengertian Hukum Waris Islam sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Hukum Waris Barat ialah hukum pewarisan yang diperuntukkan bagi orang-orang non muslim atau orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat. Sedangkan Hukum Waris adat adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses perpindahan kepemilikan harta kekayaan bagi pewaris kepada ahli waris yang erat hubungannya dengan hubungan kekeluargaan.

Masyarakat adat Minangkabau berkaitan dengan hubungan kekeluargaan masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik melalui garis keturunan ibu atau perempuan. Kesatuan dasar terhadap keturunan tersebut disebut dengan suku. Karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.¹² Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan *clan* dari perkauman ibu, ayah tidak bisa menjadikan anaknya masuk ke dalam *clannya* sebagaimana yang berlaku

¹⁰ Siah Khosyi'ah, Aah Tsamrotul Fuadah, *Rechtvinding Tentang waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 2, (2019), h. 137.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 22.

¹² Amir syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 182.

dalam sistem patrilineal.¹³ Berdasarkan hal tersebut waris harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau diturunkan menurut garis keturunan ibu dalam sistem kekerabatan matrilineal. Hardland Sideney menyebutkan bahwa ada delapan ciri-ciri sistem matrilineal:

1. Keturunan menurut garis ibu
2. Terbentuknya suku menurut garis ibu
3. Perkawinan dilakukan harus keluar dari suku
4. Balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum
5. Kekuasaan teoritis ada di tangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan
6. Yang mempunyai kuasa adalah mamak
7. Dalam hal perkawinan suami tinggal di rumah isterinya
8. Warisan diturunkan dari mamak kepada anak (kemenakan) dari saudara perempuannya

Harta pusako merupakan suatu harta yang bersifat material yang ada pada seseorang yang telah meninggal dunia dan terhadap sesuatu yang bersifat material tersebut dapat dimiliki dan beralih kepada orang lain karena disebabkan kematian seseorang. Pengertian tersebut mengemukakan kata “material” yakni untuk memisahkannya daripada *sako*, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.¹⁴

Harta Pusaka masyarakat adat Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusako tinggi adalah harta yang pewarisannya berdasarkan garis keturunan ibu yang sudah ada jauh sebelum adanya generasi yang ada pada saat sekarang ini berdasarkan kepada hukum adat Minangkabau yang berbentuk seperti tanah ulayat, emas dan lain-lain. Sedangkan harta pusako rendah ialah harta yang proses pewarisannya dilakukan secara turun temurun yang diperoleh seseorang berdasarkan harta

¹³ Rahmat Indra, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Bakaba Vol. 8, No. 1, (2019), h. 18.

¹⁴ Rahmat Indra, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, h. 19.

pencarian dan diwariskan kepada keturunan yang bergaris lurus berdasarkan hukum faraidh dalam Islam.¹⁵

Terhadap harta pusaka tersebut, menurut adat Minangkabau, memindahtangankan atau menggadaikan harta pusaka tinggi hanya boleh dilakukan dalam situasi yang mendesak, yakni:¹⁶

1. *Maik tabujua diatengah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah)

Untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat

2. *Gadiah gadang alun balaki* (gadiah dewasa yang belum bersuami)

Biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami tetapi tidak mempunyai biaya. Terlebih jika usia sang wanita sudah bertambah

3. *Rumah gadang katirisan*

Untuk memperbaiki rumah adat yang telah rusak sehingga rumah tersebut bisa layak huni.

4. *Mambangik batang tarandam*

Mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.

Harta pusaka tinggi boleh untuk digadaikan jika bertemu dengan empat hal diatas, maka tidak kayu jenjang dikepeing, tidak emas, bungkal diasah. Artinya jika tidak ada persediaan lagi atau memang benar-benar sudah terdesak dan tidak ada lagi sesuatu yang dapat dijadikan uang, maka harta pusaka itu boleh untuk digadaikan seperti sawah maupun ladang.¹⁷

Anggota kaum yang ada dalam satu suku masyarakat adat Minangkabau tersebut berkewajiban untuk memelihara dan menjaga harta pusaka tinggi tersebut, dalam pepatah adat dikatakan *warih dijawek, pusako ditolong* (Warisan dijawab Pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, harta tersebut diturunkan kepada yang berhak dan berhak untuk menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang diterima), maka ia harus ditolong atau dipelihara, karena harta tersebut merupakan milik

¹⁵ Rahmat Indra, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, h. 19.

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 154-155.

¹⁷ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 99.

bersama untuk turun temurun.¹⁸ Berdasarkan pepatah adat tersebut mengandung falsafah “budi”. Seorang perempuan dibesarkan dengan harta pusaka, dan dengan hal itu juga dia membesarkan anak-anaknya. Ia berhutang budi untuk menjaga harta pusaka kaumnya tersebut. Ketika seorang anak telah beranjak dewasa, ia berkewajiban memelihara bahkan menambah harta pusaka tersebut sehingga jumlahnya yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya bertambah.¹⁹

Hukum kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi dikelola secara kolektif yakni harta warisan pusaka tinggi yang diwariskan kepada ahli waris tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya dalam famili satu suku masyarakat Minangkabau.²⁰ Sedangkan dalam hukum kewarisan menganut asas individual yakni terhadap harta warisan tersebut setiap ahli waris berhak memilikinya secara individual tanpa terikat dengan orang lain.

Pelaksanaan pembagian waris harta pusaka tinggi masyarakat minangkabau di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang sendiri masih menerapkan sistem hukum adat dalam pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) dan pihak laki-laki hanya bisa mengelola harta tersebut dan tidak bisa mewariskan harta tersebut kepada anak-anaknya. Tentu hal ini bertentangan dengan hukum kewarisan yang dalam hukum Islam karena dalam hukum kewarisan Islam menganut hukum kewarisan bilateral yakni pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada garis keturunan laki-laki dan perempuan berhak untuk menerima warisan dengan sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan *wala'* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 diatas.

Harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau diatur oleh mamak kepala waris yang merupakan seorang laki-laki yang dituakan dalam suku dan mempunyai kewajiban untuk menjaga harta pusaka tinggi tersebut. Mamak

¹⁸ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta: PT Temprint, 1984), h. 163.

¹⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 152.

²⁰ Zamriz Dt. R. Sigito, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Jasa Surya, 2011), h.44.

kepala waris juga berperan sebagai hakim jika terjadi perselisihan terkait warisan harta pusaka tinggi. Sedangkan niniak mamak ialah seseorang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku/kaum dalam satu nagari. Seorang penghulu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak kemenakannya. Sebagaimana yang diibaratkan oleh M. Rasjid Manggis seorang penghulu diibaratkan seperti “*Kayu gadang di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak suaso, bungonyo ambiak ka suntiang, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah kutiko hujan, tampek balinduang kutiko paneh*”. Artinya laksana kayu besar di tengah koto, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya perak suasa, bunganya dijadikan sunting, buahnya boleh dimakan, tempat berteduh ketika hujan, tempat berlindung ketika panas).²¹

Masyarakat adat Minangkabau menganut falsafah “*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi Kitabullah. Sebelum datangnya Islam ke Minangkabau tatanan adat Minang sudah kuat dan kokoh di tengah-tengah masyarakat, mulai sejak saat ikrar falsafah adat Minangkabau tersebut di Bukit Marapalam, telah diberi sendi dan fondasi yang lebih kuat yaitu Wahyu Ilahi, Kitabullah dan Sunnah Rasul. Sejak pada saat itu kaum adat, secara sadar dan yakin ikut turut serta sebagai pelopor penyebaran agama yang diungkapkan pepatah adat seperti *Syara mangato Adat mamakai, adat nan Kawi Syarak nan lazim* artinya Apapun perintah Agama dilakukan oleh Adat, Adat akan hilang kalau tidak dikuatkan, Agama akan hilang kalau tidak diwajibkan.²²

Pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan adat dan kebiasaan yang dipakai oleh masing-masing masyarakat dalam suatu daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan tersebut. Peneliti berfokus dan

²¹ Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkasan dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara Jakarta, 1985), h. 136.

²² Amir M.S., *Tonggak Tuo Budaya Minang*, (Payakumbuh: CV. Karya Indah, 1986), h. 185-186.

tertarik untuk membahas mengenai kewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah luhak nan tigo (luhak yang tiga) dalam asal usul daerah di Minangkabau yang sampai pada saat sekarang pewarisan harta pusaka tinggi diwariskan berdasarkan hukum adat bukan berdasarkan hukum waris dalam Islam dan juga akan meneliti bagaimana latar belakang harta pusaka tinggi.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam?
2. Bagaimana pembagian warisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam?
3. Bagaimana analisis hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam.

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem kewarisan harta pusako tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada jurusan Hukum keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pada masyarakat umumnya.
- b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
- b. Memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas terkhusus kepada penulis tentang praktek kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

E. Studi Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dijadikan bahan kajian bagi peneliti untuk menyusun, dan membandingkan hasil penelitian yang sudah ada dengan substansi yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan pada saat ini. Dalam penelitian ini membedakan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sejenis ialah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Putri Utami dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)”**. Peralihan hak harta pusaka tinggi dalam sistem Minangkabau yang terjadi di tengah masyarakat dan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau menjadi pokok bahasan skripsi ini. Hal tersebut melanggar hukum Islam dan menyimpang dari tuntunan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut dikarenakan gugatan ahli waris pengganti terhadap anak ibu tidak memenuhi syarat Pasal 185 KHI, dan hak harta pusaka tinggi merupakan wakaf ahli.²³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan skripsi yang berjudul **“Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)”**. Karena struktur kekerabatan Minangkabau bersifat matrilineal, skripsi ini mengkaji tentang harta pusaka tinggi yang diberikan kepada perempuan dalam masyarakat adat Minangkabau. Harta warisan tinggi dalam situasi ini tidak dapat dibeli, dijual, atau digadaikan. Karena harta milik sepenuhnya dibagikan sebagai warisan dalam Islam dan harta pusaka tinggi adalah harta bersama, hal ini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Sri Wahyuni yang berjudul **“Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan menurut perspektif Hukum Islam”**. Dalam skripsi ini membahas mengenai harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun. Pemamfaatan harta pusaka tinggi tersebut dimiliki secara Bersama-sama oleh anggota keluarga yang mengelola. Faktor yang menjadi penyebab

²³ Aini Putri Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau*, Skripsi, Universitas Islam Wali Songo, 2023.

²⁴ Sri Wahyuni, *Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

penjualan harta pusaka tinggi di Jorong Pabalutan sendiri yaitu untuk acara pengangkatan penghulu dan merenovasi rumah gadang demi untuk kepentingan kaum dan mereka menyadari akan kesalahan tersebut, dan kaum tersebut juga tidak memiliki uang untuk pelaksanaan upacara tersebut. Dalam Islam sendiri harta tersebut bukan milik pribadi secara sempurna sehingga tidak boleh untuk dipindahtangankan seperti dijual dan harta pusaka tinggi ini menurut Syekh Abdulkarim Amrullah sebagai harta wakaf.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adeb Davega Prasna yang berjudul **“Pewarisan Harta di Minangkabau Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**. Dalam penelitian ini membahas tentang harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum waris harta pusaka tinggi masyarakat adat minangkabau dan hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan membandingkan antara hukum adat dengan hukum waris dalam KHI.²⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Hayani dengan judul **“PEREMPUAN DALAM KEWARISAN PUSAKO ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)”**. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik kewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat, lebih banyak diberikan kepada perempuan. Adapun laki-laki hanya dapat menerima warisan berupa gelar pusaka adat. Dalam pengelolaannya dilakukan dengan cara musyawarah dan pewarisan harta pusaka tinggi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena harta pusaka tinggi bukan milik hak secara penuh. Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek yang diteliti ialah terhadap harta pusaka tinggi, adapun perbedaannya ialah lokasi

²⁵ Dea Sri Wahyuni, *Penjualan Harta Pusaka Tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan menurut perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus 2022.

²⁶ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Pusaka Di Minangkabau “Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

penelitian yang berbeda sehingga pengaturan antara suatu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda.²⁷

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aini Putri Utami	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)	Persamaan terhadap penelitian ini ialah sama-sama yang membahas terkait harta pusaka tinggi	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai pengalihan harta pusaka tinggi, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek kewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
2.	Sri wahyuni	Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis	Persamaan dari penelitian ini yaitu subjek dari penelitian ini adalah harta pusako tinggi Masyarakat adat Minangkabau	Perbedaannya adalah penelitian penelitian ini lebih memfokuskan praktek pembagian warisan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten

²⁷ Novita Hayani, *Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)*, Sripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

		Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)		Agam dan penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis perkara warisan pusaka tinggi
3.	Dea Sri Wahyuni	Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan menurut perspektif Hukum Islam	Persamaan dari penelitian ini adalah subjek dari penelitian ini ialah terhadap harta pusaka tinggi.	Perbedaan dari penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penjualan harta pusako tinggi tersebut dalam pandangan hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus membahas kewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam
4.	Adeb Davega Prasna	Pewarisan Harta di Minangkabau “Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan	Persamaan terhadap penelitian ini ialah sama-sama yang membahas terkait harta pusaka tinggi	Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian sebelumnya dilakukan dengan metode library research dengan membandingkan antara hukum adat

		Kompilasi Hukum Islam (KHI)		dan KHI, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus di Nagari koto tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
5.	Novita Hayani	Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)	Persamaan terhadap penelitian ini ialah sama-sama yang membahas terkait harta pusaka tinggi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda sehingga pengaturan antara suatu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terlihat beberapa perbedaan baik dari objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh ini peneliti belum menemukan secara spesifik yang membahas mengenai praktek kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan bagaimana latar belakang adanya harta pusaka tinggi tersebut. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai teori yang akan digunakan didalam membahas penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang

selanjutnya akan mendapatkan pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Hukum Islam dalam pembagian warisan menerapkan sistem kewarisan bilateral maksudnya ialah seseorang menerima hak dari harta warisan berdasarkan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Asas kewarisan ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Allah menjelaskan dalam ayat 7 bahwa seorang laki-laki mendapat harta warisan dari pihak ayah dan juga ibunya begitupun sebaliknya dengan perempuan. Ayat ini merupakan dari dasar kewarisan bilateral.²⁸

Hukum Islam juga mengenal sistem kewarisan individual, yaitu bahwa setiap individu yang termasuk kedalam golongan ahli waris mendapatkan hak untuk menerima harta yang diwariskan kepadanya secara langsung. Dalam arti lain bahwasannya harta yang didaparkannya melalui warisan dimilikinya secara perseorangan dengan tidak ada pengecualian, termasuk seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya juga berhak mendapatkan warisan secara perseorangan untuk dimiliki secara individual.²⁹

Sistem kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan secara rinci dan detail. Termasuk pembahasannya mengenai perpindahan hak milik yang didapatkan oleh ahli waris dari seorang pewaris. Sistem ini memberikan jaminan adanya keadilan bagi seluruh ahli waris, baik dari porsi bagian untuk ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, maupun ketetapan terhadap pembagian harta waris tersebut, antara keluarga inti dan keluarga jauh.³⁰ Allah befirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11:

²⁸ Amir syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h.20.

²⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Norma dasar, Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara'idh dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 54.

³⁰ Atmo Prawiro, dkk, *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, Subdit Kepustakaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), h.11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِثَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yang itu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³¹

Kecenderungan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Islam itu sendiri, sehingga pelabelan ketidakadilan hukum waris Islam 1:2 tidak dapat dinilai dengan kondisi saat ini dimana hukum Barat memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Ketika hukum Waris Islam diperkenalkan dalam komunitas masyarakat Madinah pada abad ke III H, pada saat itu asih terjadi penindasan terhadap perempuan. Dalam budaya Arab pra Islam, perempuan tidak diberi hak waris seperti halnya anak-anak yang masih kecil (laki-laki atau perempuan). Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, tetapi juga menjadi objek bagi kehidupan laki-laki.³²

Berdasarkan firman Allah tersebut, Allah SWT memerintahkan, mensyari’atkan atau mewajibkan kepada umat Islam dalam hal pembagian

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan terjemah*, h. 78.

³² Sugiri Permana, Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 20, No. 2, (2018), h.124.

warisan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an yakni untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat pada ayat diatas sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.³³

Masyarakat adat Minangkabau telah melaksanakan praktek pembagian harta pusaka tinggi sejak sebelum islam masuk ke Minangkabau. Tujuan dari hasil pengelolaan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau yang dibagikan kepada para perempuan dalam satu suku sebagai penganut sistem kekerabatan matrilineal adalah untuk menjaga keutuhan kaum perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengelolaan harta pusaka masyarakat adat Minangkabau dikelola secara kolektif, bukan dimiliki secara individu. Harta tersebut hanya sebagai hak pakai bagi kaum perempuan di Minangkabau. Sedangkan laki-laki di Minangkabau sebagai mamak kepala waris mempunyai hak untuk mengatur pengelolaan harta tersebut.

Hukum Islam mengenal teori '*urf*' dalam kaitannya dengan adat istiadat dalam mengelola harta warisan yang tinggi milik masyarakat adat Minangkabau. Secara bahasa, kata "*urf*" bermakna "segala sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat". Karena sudah menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat dan sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun fisik, maka '*urf*' dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu peradaban. Maknanya sama dengan al-adah (adat istiadat) dalam konteks '*urf*'. Selain itu, kata "*al-adah*" sering digunakan sehingga membentuk suatu kebiasaan sosial.³⁴

³³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), h. 7.

³⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

Pembagian “urf” dari segi hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu “urf sahih” dan “urf fasid”. Urf sahih merupakan salah satu adat yang lazim di tengah masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam. Tidak menghalalkan sesuatu yang haram, selama kebiasaan tersebut tidak keluar dari ajaran syari’at Islam bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan ‘urf fasid, merupakan adat kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat yang menghalalkan perbuatan haram begitupun sebaliknya.³⁵

Berdasarkan hal diatas, maka kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang berulang-ulang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Namun perlu diketahui bahwasannya hanya kebiasaan yang sesuai dengan syari’at saja yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum”³⁶

Oleh karena itu, pemanfaatan harta pusaka tinggi secara kolektif berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) oleh masyarakat adat Minangkabau merupakan adat istiadat yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Pemberian harta warisan yang besar tersebut tentu saja dilakukan dengan maksud baik agar keluarga-keluarga dalam kelompok masyarakat adat Minangkabau dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dengan harta pusaka tinggi tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.³⁷ Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan

³⁵ Amirudin dan N. Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: Reika aditama, 2016), h.69.

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa’diyah Putra, 1927), h. 36.

³⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), h. 9.

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini. Data mengenai harta pusaka tinggi berdasarkan hukum kewarisan Islam dikumpulkan untuk penelitian ini dari pemuka adat, dan anggota masyarakat. Wawancara dengan para informan tentang asal-usul masalah tersebut memberikan sumber primer. Sementara itu, sumber sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penanganan harta pusaka tinggi dalam hukum Islam. Skripsi ini didasarkan pada berbagai referensi terkini terkait hukum Islam.

Latar belakang warisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau dan praktek pembagian warisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, menjadi fokus penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah informan, antara lain kepala suku yang dikenal dengan sebutan Datuak, masyarakat adat dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tangah.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk melakukan penelitian ini. Menurut definisinya, metode deskriptif analitis adalah teknik yang menggunakan data atau sampel yang diperoleh untuk menggambarkan subjek penelitian tanpa melakukan analisis atau menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan desain tentang proses sebuah penelitian akan dilakukan. Jawaban atas pertanyaan penelitian yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

dikembangkan diperoleh melalui penerapan desain tersebut. Ini adalah penelitian kualitatif, yang sering dikenal sebagai penelitian eksplanatif, yang meneliti hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis yang dapat diuji.³⁹

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis. Kajian yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam setiap peristiwa hukum unik yang terjadi di masyarakat.⁴⁰

Kajian hukum Islam terhadap harta warisan tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Ketentuan hukum tersebut tidak diikuti dalam praktik, dan hukum adat justru mengatur bagaimana pengelolaannya di lapangan.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data dari suatu metode penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analitis. Hal ini dilakukan agar penafsiran hasil penelitian didasarkan pada fakta lapangan, sebagaimana dibuktikan oleh data yang dikumpulkan melalui wawancara tertulis dan lisan dengan narasumber yang akan diwawancarai penulis.

5. Sumber Data

Sumber data primer maupun sekunder menjadi dasar sumber data penelitian ini. Buku, dokumen nyata, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal, laporan, atau karya ilmiah lainnya, serta hasil wawancara dengan tokoh adat, menjadi dasar sumber data yang dikumpulkan.

³⁹ Kuncoro, Mujarad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 54.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan berbagai tokoh yang menjadi narasumber.

b. Sumber data sekunder

Berbagai jenis rujukan pustaka, antara lain buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.⁴¹

a. Studi Kepustakaan

Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui studi literatur, yang menggunakan berbagai sumber perpustakaan yang relevan dengan penelitian, termasuk buku, surat kabar, majalah, manuskrip, dokumen, dan lain-lain.

Penelitian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang muncul dalam konteks sosial yang diteliti dihubungkan dengan studi literatur. Lebih jauh, karena literatur ilmiah terkait erat dengan penelitian, tinjauan literatur sangat penting dalam proses tersebut.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 56.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan mendokumentasikan hal atau objek yang diamati. Informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Tengah, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan narasumber pada saat melakukan penelitian menggunakan pertanyaan dan jawaban terstruktur. Tujuan dari percakapan tersebut adalah untuk menyelidiki dan mengungkap informasi relevan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Dengan ini, peneliti akan mewawancarai narasumber yaitu:

1. SN, Dt. Rajo Nan Panjang (Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tengah)
2. M. Dt. Bagindo Ali (Pemuka adat dari suku Koto)

Dengan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun mengenai pembahasan penelitian. Setelah itu, penulis merangkum jawaban dari narasumber tersebut.

d. Teknis analisis data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan informasi dari catatan lapangan, dokumentasi, dan hasil wawancara, mengaturnya ke dalam kategori, menguraikannya menjadi beberapa unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memutuskan apa yang signifikan dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 335.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan, bisa di lingkungan tertentu atau di suatu tempat tertentu di masyarakat. Penulis memilih Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut. Karena lokasi penelitian mudah dijangkau dan terdapat permasalahan di masyarakat, seperti kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat adat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

